



P E N E T A P A N

Nomor : 11/PDT.P/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Para Pemohon :

1. Nama : **HUSEIN ABDULLAH**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Agama : **Islam**

Alamat : **Jln. Sabaat, RT.040/RW.011, Kel. Liliba,
Kec.Oebobo, Kota Kupang ;**

2. Nama : **BAYU ABDULLAH**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Agama : **Islam**

Alamat : **Jln. Sabaat, RT.040/RW.011, Kel. Liliba,
Kec.Oebobo, Kota Kupang ;**

3. Nama : **INTANTRI ABDULLAH KARIM**

Pekerjaan : **Mahasiswi**

Agama : **Islam**

Alamat : **Jln. Sabaat, RT.040/RW.011, Kel. Liliba,
Kec.Oebobo, Kota Kupang ;**

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON :

Halaman 1 dari Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat bukti serta pula mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 11/PDT.P/2009/PN.KPG, 18 April 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua para pemohon yang bernama **"KARIM ABDULLAH"** dan **"SITI HALIMA"** telah melangsungkan pernikahan di Ende pada tanggal 05-03-1991, sesuai Akta Nikah Nomor : 45/07/III/1991;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua para pemohon telah lahir anak pertama bernama Husein Abdullah, lahir di Kupang pada tanggal, 27-10-1991 jenis kelamin laki-laki, anak kedua bernama Bayu Abdullah, lahir di Kupang pada tanggal 12-11-1995 jenis kelamin laki-laki dan anak ketiga bernama Intantri Abdul Karim jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa Ibu Kandung para pemohon yang bernama **"SITI HALIMA"** telah meninggal dunia pada tanggal 23-06-2007 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Halaman 3 dari Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Liliba dengan Nomor KEL.LLB.474.3/03/VII/2010, tertanggal

22-07-2010;

4. Bahwa kematian ibu kandung para pemohon belum tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akte Kematian;
5. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung **"SITI HALIMA"** tersebut;
6. Bahwa Bapak Kandung para pemohon yang bernama **"KARIM ABDULLAH"** juga telah meninggal dunia pada tanggal 15-02-2016 sesuai Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil dengan Nomor : AM.869.0004836 tertanggal 29-02-2016;
7. Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, para pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang;
8. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar di bebaskan kepada para pemohon

Berdasarkan alasan di atas, para pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudi menerima permohonan tersebut dan mengajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
- Memerintahkan serta member Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi penetapan ini segera mendaftarkan Kematian Ibu Kandung para pemohon tersebut yang bernama **"SITI HALIMA"** meninggal dunia pada tanggal 23-06-2007;



- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Foto copy Akta Nikah antara KARIM ABDULLAH dengan SITI HALIMAH tanggal 05 Maret 1991, diberi tanda (P -1) ;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 481/1991, tanggal 06 Desember 1991 an. HUSEIN ABDULLAH (P -2) ;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 500/1995, tanggal 04 Desember 1995 an. BAYU ABDULLAH (P -3) ;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 58/1997, tanggal 17 Februari 1997 an. INTANTRI ABDUL KARIM (P -4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian, tanggal 22 Juli 2010 Nomor KEL.LLB.474.3/03/VII/2010, an. SITI HALIMAH, diberi tanda (P-5)

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KASIM ABDULLAH :

- Bahwa benar saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Akta Kematian yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para pemohon karena kebetulan kami masih ada hubungan keluarga/sepupu ;



- Bahwa benar saksi tahu kalau Para Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yaitu HUSEIN ABDULLAH, BAYU ABDULLAH dan INTANTRI ABDULLAH KARIM;
- Bahwa benar saksi tahu Bapakny Para Pemohon bernama KARIM ABDULLAH, sedangkan ibu bernama SITI HALIMA ;
- Bahwa benar Ayahnya Para Pemohon sudah meninggal dunia di kupang sejak tanggal 15 Februari 2016, sedangkan ibunya meninggal dunia di kupang pada tanggal 23 Juni 2007 ;
- Bahwa benar saksi tahu Para pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan karena sudah terlambat melaporkan kematian ibu kandung mereka ;

2. ENDANG F.MAU - BLEGUR

- Bahwa benar saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Akta Kematian yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para pemohon karena kebetulan kami Tetangga ;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Para Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yaitu HUSEIN ABDULLAH, BAYU ABDULLAH dan INTANTRI ABDULLAH KARIM;
- Bahwa benar saksi tahu Bapakny Para Pemohon bernama KARIM ABDULLAH, sedangkan ibu bernama SITI HALIMA ;
- Bahwa benar Ayahnya Para Pemohon sudah meninggal dunia di kupang sejak tanggal 15 Februari 2016, sedangkan ibunya meninggal dunia di kupang pada tanggal 23 Juni 2007 ;



- Bahwa benar saksi tahu Para pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan karena sudah terlambat melaporkan kematian ibu kandung mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan pula bahwa ia tidak mengajukan apa apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat, ternyata benar Para Pemohon adalah anak kandung dari KARIM ABDULLAH (Ayah) dan SITI HALIMA (ibu);

Menimbang, bahwa KARIM ABDULLAH (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2016 di Kupang sedangkan SITI HALIMA (ibu) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 23 Juni 2007, namun sampai dengan saat ini Para Pemohon belum melaporkan kematian almarhumah SITI HALIMA (ibu) pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memperoleh akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undang yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;



2. Menetapkan menurut hukum bahwa Ibu kandung Para Pemohon yang bernama SITI HALIMA telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 23 Juni 2007 ;

3. Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi penetapan ini agar segera mendaftarkan Kematian Ibu kandung Para Pemohon tersebut yang bernama SITI HALIMA telah meninggal dunia

di Kupang pada tanggal 23 Juni 2007 dalam daftar Catatan Sipil tentang kematian yang berjalan dalam tahun ini;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.171.000,- (**seratus tujuh puluh satu ribu rupiah**);

Demikianlah ditetapkan di Kupang pada hari SENIN tanggal 25 April 2016 oleh kami **M. SHOLEH, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM
TERSEBUT,
TTD.
TTD.



ALFRED DIMUPORO

M.

SHOLEH, SH, MH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang

YUNUS MISSA, SH
Nip. 19660720 198903 1002

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan tetap pada hari Senin tanggal 25 April 2016 karena Para Pemohon menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut diatas setelah diucapkan;
- Turunan putusan ini telah diberikan kepada Para Pemohon atas permintaanya sendiri pada hari Jumat Tanggal 26 April 2016 ;